SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

ACHDANIA PRAJUSA

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ACHDANIA PRAJUSA

A311 08 886

kepada

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ACHDANIA PRAJUSA

A 311 08 886

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Februari 2013

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs.Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak	Drs. Muhammad Ashari, M.SA, Ak
NIP 1956 1121198603 1 001	NIP 1965 0219199403 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E.,M.Si

NIP 1963 0515199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Achdania Prajusa

NIM : A31108886

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Makassar, 5 Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

Achdania Prajusa

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis *Tax Planning* Atas Biaya Program Kesejahteraan Karyawan Pada PT Perkebunan XIV Makassar**". Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Selama proses penulisan skripsi ini, tak ada sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi sehingga penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis sehingga dapat terselesaikan berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga besar H. Andi Lesang dan H.Sundre, kedua Orangtua tercinta, ayahanda Samsul, SE (alm) dan ibunda Andi Nuryulia Lesang, Amd terima kasih atas dukungannya yang luar biasa dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan dan selalu membantu dengan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Muh. Ashari, M.SA, Ak selaku pembimbing II yang senantiasa sabar membantu dan pengertiannya yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen-dosen penguji, Drs. Haerial, M.Si, Ak, Drs. Daeng Siraja, M.Si, Ak dan Dra. Hj. A. Kusumawati, M.Si,Ak yang telah memberikan kritik dan saran-saran mengenai skripsi yang telah dibuat yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. A. Kusumawati, M.Si,Ak selaku Penasehat Akademik yang sudah mengarahkan dan memberi nasehat selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, khususnya yang membidangi ilmu akuntansi atas kesediaannya yang telah membimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Para staf akademik, jurusan, maupun para staf administrasi Universitas Hasanuddin, khususnya Pak Masse Said dan Pak Aso yang telah membantu proses akademik dan administrasi selama proses perkuliahan.
9. Pimpinan perusahaan beserta seluruh staf PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar , khususnya Pak Andi Asdar, Pak Rudi, Pak Hayar yang telah bekerjasama dengan baik, bersedia menerima dan membantu memberikan informasi selama proses pengumpulan data guna penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada adikku Visitcha Dwi Jusa, S.kom, Wahyu Tri Laksana yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi.

11. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi eni, lely, myra,mita, inha, rasty, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat selama perkuliahan dan dalam proses penelitian.
12. Teman-teman 08stackle dan IVOLUTION yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama peneliti berkuliah.

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna tanpa kritik, saran, dan masukan-masukannya yang membangun dari semua pihak. Harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak.

Makassar, 5 Februari 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....i
HALAMAN JUDUL.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....v
PRAKATA.....vi
ABSTRAK.....ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR TABEL.....xii
DAFTAR GAMBAR.....xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....5
1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....7
2.1 Perpajakan.....7
2.1.1 Pengertian Pajak.....7
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak.....8
2.1.3 Fungsi Pajak.....9
2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....9
2.3 Manajemen Pajak.....9
2.4 Perencanaan Pajak.....11
2.4.1 Pengertian *Tax Planning*.....11
2.4.2 Manfaat *Tax Planning*.....12
2.4.3 Tujuan *Tax Planning*.....13
2.4.4 Strategi Dalam *Tax Planning*.....13
2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Perpajakan.....14
2.4.6 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Perpajakan.....16
2.4.7 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....19
2.4.8 Penghindaran Sanksi Pajak.....19
2.4.9 Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak.....20
2.5 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura.....21
2.5.1 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan.....25
2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....26
2.6.1 Penghasilan dan Biaya.....26
2.6.2 Implementasi Tarif PPh Wajib Pajak Badan.....28
2.7 Tinjauan atas penelitian terdahulu.....29

BAB III METODE PENELITIAN.....30
3.1 Rancangan Penelitian.....30
3.2 Lokasi Penelitian.....30
3.3 Sumber Data.....30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....31
3.5 Metode Analisis Data.....31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 32
4.1 Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Makassar.....32
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 32
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 33
4.1.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan 33
4.1.4 Kegiatan Perusahaan 34
4.1.5 Kebijakan Perusahaan 35
4.1.6 Strategi Perusahaan 36

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
5.1 Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan 38
5.2 Analisis Penerapan *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar.....40

BAB VI PENUTUP 61
6.1 Kesimpulan 61
6.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA.....63

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

5.1 Data Penghasilan dan Pajak Karyawan 40

5.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dari sudut pandang pemberi kerja 42

5.3 Fasilitas Dokter dan Obat 43

5.4 Tunjangan Kesehatan 45

5.5 Tidak Membayar Premi Asuransi 46

5.6 Membayar Biaya Premi Asuransi 47

5.7 Tidak Membayar Iuran Pensiun 49

5.8 Membayar Biaya Iuran Pensiun 50

5.9 Fasilitas Rumah Dinas 51

5.10 Tunjangan Perumahan 52

5.11 Fasilitas Kendaraan Dinas 54

5.12 Tunjangan Transportasi 55

5.13 Tidak Memberi Pakaian Kerja 56

5.14 Memberi Pakaian Kerja 57

5.15 Tunjangan Bentuk Natura 58

5.16 Tunjangan Bentuk Uang 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Tujuan Manajemen Pajak 10

4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Biodata 65

2 Daftar Slip Gaji Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Makassar 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menggalakkan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan demikian peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan

menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*, Hardika (2007).

Menurut Suandy (2011:2), perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka yang minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Aviantara (2008), pada umumnya perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Karyawan sangat berperan penting dalam jalannya perusahaan atau organisasi. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan bagi karyawan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Hal yang tak kalah pentingnya yang perlu menjadi perhatian perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah mengenai pemberian kompensasi atau penghargaan (*reward*) kepada karyawannya atas segala upaya ataupun karya yang telah mereka buat untuk kemajuan perusahaannya. Menurut Handoko (2001:155), kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya menurut Rachmawati (2008:144), kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja kepada karyawan.

Salah satu bentuk imbalan langsung dari perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk natura dan kenikmatan. Lebih jauh lagi, pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan natura dan kenikmatan tersebut, akan berdampak pada berkurangnya laba bruto perusahaan. Di sisi lain, dampak positif dari kondisi ini adalah menurunnya

besaran pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Oleh sebab itu, bentuk pemberian natura dan kenikmatan untuk karyawan juga biasanya menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait tax planning guna memperoleh tax saving yang lebih besar.

Salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*). Dimana besarnya laba setelah pajak dipengaruhi oleh besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tax planning guna mengendalikan jumlah pajak mencapai angka yang minimum.

Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi, maka dari itu, secara ekonomi hal tersebut merupakan hal pencapaian yang sia-sia.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu usaha untuk merekayasa beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. *Tax Planning* juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Karyawan merupakan salah satu unsur penting didalam suatu perusahaan. Dimana perusahaan memberikan program kesejahteraan bagi karyawannya dengan upaya mengurangi beban pajak tanpa bertentangan dengan Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, "**Analisis *Tax Planning* Atas Program Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar**."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dalam upaya mengoptimalkan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar pada PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar."

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi pihak-pihak tertentu :

1. Bagi Peneliti

   Menambah dan memperluas wawasan mengenai penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan.

3. Bagi Pihak-pihak lain

   Hasil penelitian yang akan diadakan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain untuk menambah pengetahuan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pengertian manajemen pajak, penjelasan tentang *tax planning*. Selain itu akan diuraikan bagaimana tahapan dari perencanaan pajak itu sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum, struktur organisasi, visi misi perusahaan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2008:3), “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9), “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Selanjutnya menurut UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) :

> pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:3), ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

1. Menurut golongannya
   a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
   a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
   b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
   a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
   b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

   Pajak Daerah terdiri atas :
   a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

a. Fungsi *budgetair*

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *reguler* (Mengatur)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on invesment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.3 Manajemen Pajak

Lumbantoruan (1996:482) menyebutkan strategi di bidang perpajakan disebut dengan istilah manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi

perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan akan gulung tikar.

Selanjutnya menurut Lumbantoruan (1996:483), tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan utuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2011:6) mendefinisikan, “manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Gambar 2.1 Tujuan Manajemen Pajak

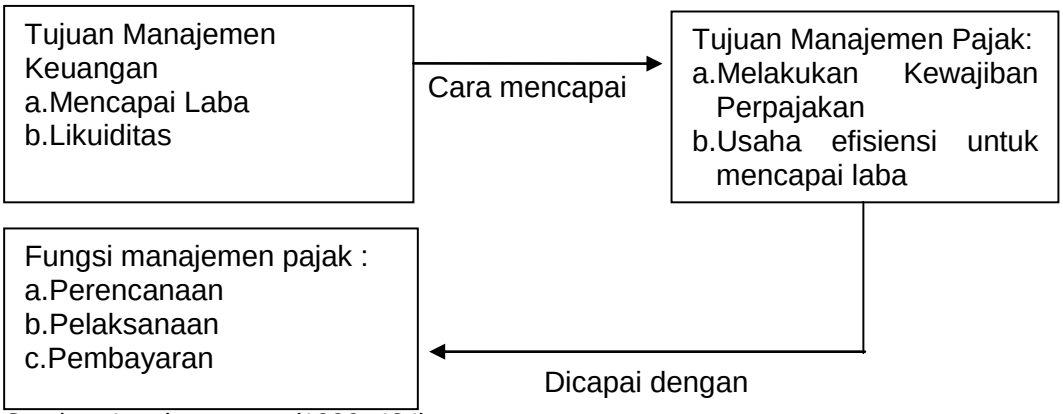

Sumber: Lumbantoruan (1996: 484)

Selanjutnya Suandy (2011:6), menjelaskan bahwa manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan

tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.4 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:6):

> perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham (pemilik perusahaan) yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Suandy (2011:3), tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan ketentuan pajak internasional.

2.4.1 Pengertian Tax Planning

Secara garis besar, Menurut Zain (2007:67) :

> perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan bukan penyelundupan pajak *(tax evasion)* yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih berada dalam ruang lingkup

> perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi (Zain, 2007:67).

Menurut Suandy (2011:7), jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak *(tax burden)* dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak *(after tax return)* karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.2 Manfaat Tax Planning

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba yang maksimum. Manfaat *tax planning* yang ditulis oleh Mangoting (1999), adalah :

1. Penghematan kas keluar, karena pajak dianggap sebagai unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.4.3 Tujuan *Tax Planning*

Secara lebih khusus tujuan *tax planning* untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut (Suratno, 2008) :

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

2.4.4 Strategi Dalam *Tax Planning*

Menurut Lumbantoruan (1996:489-493), ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktekkan di mana-mana, yaitu :

1. Penggeseran pajak (*shifting*), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Ada dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak, yaitu :
   a) Penggeseran pajak ke depan, penggeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen.

b) Penggeseran pajak ke belakang, penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan.

2. Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada.

5. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*), adalah penghindaran pajak dengan melanggar peraturan perpajakan.

6. Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*), adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Perpajakan

Menurut Suandy (2001:12-13), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijaksanaan Perpajakan (*tax policy*)

   Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

   a. Pajak yang akan dipungut

      Di dalam sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai.

   b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak

      Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha (*inter-corporate dividend*) maka di sini menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan

baik agar beban pajak rendah dan meringankan arus kas *cashflow* perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.

c. Apa saja yang merupakan objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

d. Berapa besar tarif pajak

Adanya penerapan *scheduler taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*).

e. Bagaimana prosedurnya

Adanya *self* assessment *sistem* dan *payment sistem* mengharuskan seorang perencana pajak untuk perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law)*

Dalam pelaksanaannya, selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah *(loopholes)* bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

   Sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai (*property*). Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

2.4.6 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Perpajakan

Menurut Suandy (2011:13-25), dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

   Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan

pajak yang paling efisien. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

   Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi.

b. Faktor pajak

   Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak :

   a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
   b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor non pajak lainnya

   Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain :

   a) Masalah badan hukum.
   b) Masalah mata uang dan nilai tukar.
   c) Masalah pengawasan devisa.
   d) Masalah program insentif investasi.
   e) Masalah bukan nonpajak lainnya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

   Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini :

   a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional

b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.

b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengatakan hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik

dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.4.7 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Menurut Suandy (2011:10), untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan antara lain :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

   Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

   Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

2.4.8 Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2011:9), pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara cerdas.

Menurut Suandy (2011:9) sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan (*financial*

penalty) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda keuangan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Suandy (2001:10), yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh *(global strategy)* perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment).*

2.4.9 Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2011:121-123), strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the leatest ,* yaitu membayar dalam jumlah yang seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit centeri)* dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center)*.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum *(shift to lower broket)*. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan.
8. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi *(finance lease)*, disamping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
    a. SPT lebih bayar
    b. SPT rugi
    c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
    d. Terdapat informasi pelanggaran
    e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura

Handoko (2001:183) menyebutkan bahwa maksud pokok pemberian atau penyediaan tipe kompensasi pelengkap, sering disebut “*fringe benefits*”, adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi

pelengkap ini berbentuk penyediaan paket "*benefits"* dan penyelenggara program-program pelayanan karyawan.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 dalam Risman (2012), "natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja."

Di dalam Pasal 9 UU Pajak Penghasilan ayat 1 menjelaskan bahwa penggantian imbalan atau sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Wahyudi (2009), dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ini juga diatur beberapa pengecualian di mana imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ini dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan. Jenis-jenis natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan tersebut adalah :

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil.
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya.
3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Muljono (2009:34), penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak maupun pemerintah bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Suandy (2011:131) strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat tergantung pada kondisi perusahaan, sebagai berikut:

a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100.000.000) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
b. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian natura dan kenikmatan tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Menurut Suandy (2011:132), kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari :

1. PPh pasal 21 karyawan
   a. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan.
   b. Tunjangan PPh.

c. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan.

2. Pengobatan/kesehatan karyawan
   a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
   b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin, baik sakit maupun tidak.
   c. Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan, sehingga jika karyawan bersangkutan sakit klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi.
3. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan
   a. Premi ditanggung perusahaan.
   b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
   c. Premi sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian yang lain ditanggung oleh karyawan.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua
   a. Iuran ditanggung perusahaan.
   b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
   c. Iuran sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung oleh karyawan.
5. Rumah dinas karyawan
   a. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
   b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
6. Transportasi untuk karyawan
   a. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
   b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.

7. Pakaian kerja karyawan
   a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja (misalnya satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain-lain).
   b. Seragam karyawan pada umumnya.
8. Makanan dan natura lainnya
   a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan katering untuk karyawan.
   b. Tunjangan beras atau uang makan.
9. Bonus dan jasa produksi
   a. Dibebankan dalam tahun berjalan.
   b. Dibebankan pada laba yang ditahan.

2.5.1 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan

Secara umum pengurang yang terkait dengan usaha diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh, setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan didukung dengan bukti yang memadai.

Menurut Pasal 9 UU PPh dalam Muljono (2009:86), penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

Menurut Rosdiana dan Rasian Tarigan (2005:338), natura dan kenikmatan lainnya bukan objek PPh Pasal 21, namun apabila penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun tersebut harus dipotong PPh Pasal 21 jika diberikan oleh:

1. Bukan wajib pajak.
2. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi (Waluyo, 2009:38).

Menurut Suandy (2011:81), ”laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.”

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal (Suandy, 2011:81).

2.6.1 Penghasilan dan Biaya

Menurut Muljono (2009:27),

> penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Suandy (2011:83-84), hal-hal yang dikategorikan sebagai penghasilan, yaitu :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan,
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15 Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
18. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Suandy (2011:85-87), biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bunga, gratifikasi, dan tunjangan yang dberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selish kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
11. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
12. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.6.2 Implementasi Tarif PPh Wajib Pajak Badan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf a tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.7 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Syachbrani (2011) mengenai analisis pemberian natura dan kenikmatan bagi karyawan dalam mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Dari hasil penelitian tersebut kebijakan yamg berkaitan dengan pemberian natura dan kenikmatan yang tepat bagi perusahaan akan membawa implikasi yang positif dengan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan tanpa harus melanggar Undang-undang perpajakan maupun aturan dalam SAK.

Selanjutnya Pasaribu (2004) mengenai implementasi *tax planning* untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning* maka akan semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil risiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Wirartha (2006:154), penelitian deskriptif menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atu penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo, Makassar.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

   Data yang diambil langsung dari objek penelitian (PT. Perkebunan Nusantara XIV) yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan yang berupa data laporan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian dengan perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan dan data-data biaya karyawan.
3. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, buku, dan bahan tulisan dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tanggal 14 Februari 1995 dan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996. Proses pembentukannya diawali dengan pengelompokkan 26 BUMN PT. Perkebunan (Persero) menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 361/Kpts/07.210/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian. Pengelompokan tersebut dalam rangka optimalisasi skala usaha untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas.

Setelah tahap pengelompokan, maka pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuklah empat belas BUMN PT. Perkebunan Nusantara, salah satu diantaranya adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang merupakan peleburan (merger murni) dari :

1. PT. Perkebunan XXVIII (Persero).
2. PT. Perkebunan XXXII (Persero).
3. PT. Bina Mulya Ternak (Persero).
4. Eks Proyek PT. Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) bergerak di bidang agroindustri/agrobisnis dan ternak meliputi :

1. Tanaman semusim : Gula, tetes, tepung tapioka

2. Tanaman tahunan : Sawit, kakao, karet, kelapa/kopra
3. Ternak : Sapi

Komoditi yang menjadi *core business* adalah gula dan sawit. Semua produksi diperdagangkan melalui mekanisme pasar bebas.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) adalah menjadi perusahaan agrobisnis dan agroindustri yang kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Sedangkan Misi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) sebagai berikut :

1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula dan minyak sawit, serta produk pendukung yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.
2. Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang kompeten, meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada *shareholder* dan *stakeholders*.
4. Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (*value creation*) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.

4.1.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang

ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di Sub Sektor Pertanian dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan kepada azas :

1. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan di bidang perkebunan bagi pendapatan nasional melalui upaya ke arah peningkatan produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi perkebunan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, sekalipun dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
2. Memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya serta meningkatkan taraf hidup petani dan karyawan pada khususnya.
3. Memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, air dan kesuburan tanah.

4.1.4 Kegiatan Perusahaan

1. Pengusahaan budidaya tanaman yang meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi melalui pemungutan hasil, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, meliputi :
   a. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agro wisata dan agro bisnis.

4.1.5 Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Umum

Pengelolaan bisnis PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) difokuskan kepada dua *core business*, yaitu gula dan kelapa sawit yang memiliki potensi terbesar dari bisnis-bisnis lainnya dan peluang pasar (permintaan dan harga) tertinggi. Perusahaan meyakini bahwa peluang terbesar untuk tumbuh dan berkembang adalah dengan melakukan kerjasama dengan mitra strategis. Untuk menghilangkan kendala internal terbesar di dalam perusahaan adalah dengan melakukan langkah restrukturisasi hutang dan modal. *Good Corporate Governance* melalui *Corporate Code of Conduct* karena hanya dengan demikian etika bisnis dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepercayaan dan kepuasaan kepada stakeholders. Manajemen berkeyakinan bahwa perusahaan akan mampu tumbuh dan berkembang hanya apabila didukung oleh SDM yang kompeten sebagai pilar pengembangan perusahaan melalui kreasi dan inovasi. Efektivitas adalah tujuan utama proses bisnis, tetapi hal tersebut harus dicapai melalui efisiensi tanpa mengorbankan produksi dan mutu hasil. Disiplin manusia, disiplin berpikir, dan disiplin tindakan adalah unsur utama efektivitas kinerja manusia. Namun di dalam bisnis, disiplin anggaran menjadi kewajiban bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

2. Kebijakan Fungsional

   Sangat ditentukan oleh permasalahan masing-masing bisnis, peluang yang ada, dan sasaran yang ditetapkan. Namun demikian, dengan adanya strategi fokus, maka kebijakan fungsional untuk bisnis gula dan sawit lebih progresif dibandingkan dengan bisnis lainnya.

4.1.6 Strategi Perusahaan

1. Peluang Bisnis (Usaha)
   a. Memiliki lahan HGU yang luas dan potensi lahan pengembangan di Kawasan Timur Indonesia cukup memadai.
   b. Potensi pasar regional, domestik serta ekspor untuk komoditi gula, kelapa sawit, karet dan kakao berada pada pertumbuhan yang relatif tinggi.
   c. Perkembangan teknologi (bioteknologi, prosesing teknologi, industri hilir) yang cukup pesat.
   d. Peluang untuk mengadakan kerjasama/aliansi dengan mitra Dalam Negeri dan Luar Negeri.
2. Strategi Bisnis

   Strategi perusahaan yang diterapkan adalah penyelamatan (*rescue*) yang kemudian diikuti dengan penyehatan. Strategi bisnis yang dipilih agar mampu bersaing adalah keunggulan biaya menyeluruh (*overall cost leadership*).

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

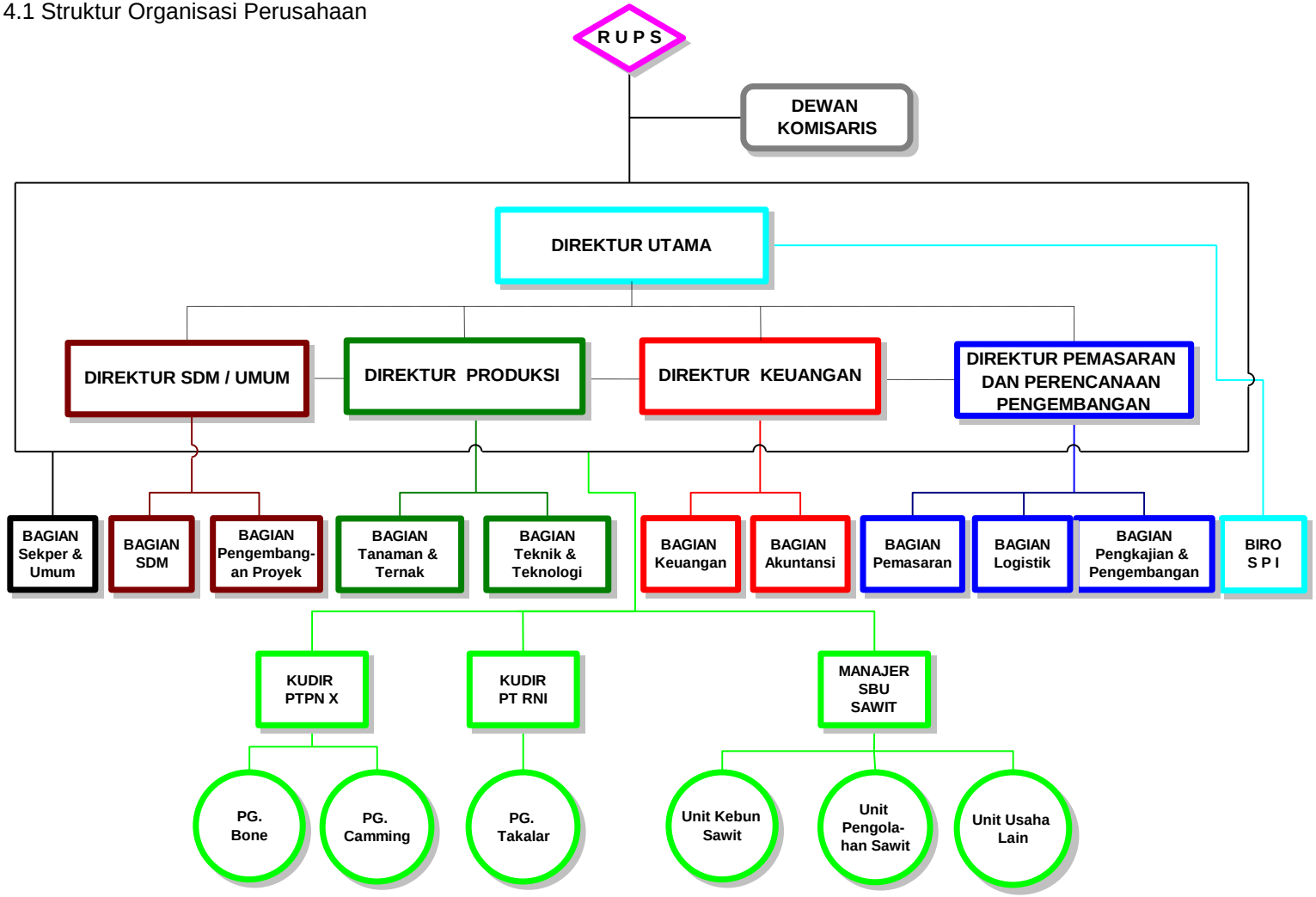

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan

Pelaksanaan *Tax Planning* PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan adalah :

a. PPh Pasal 21 Karyawan

   Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dan tidak memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga karyawan tidak perlu membayar PPh Pasal 21.

b. Pengobatan/Kesehatan Karyawan

   Perusahaan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Dimana semua biaya untuk pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai

   Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam asuransi jiwa. Pembayaran premi asuransi seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

d. Iuran Pensiun

   Perusahaan memberikan imbalan jasa masa kerja pensiun karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada usia 55-56 tahun. Seluruh dana pensiun di perusahaan dikelola oleh yayasan yang bernama Dapebun (Dana Pensiun Perkebunan). Perusahaan menanggung sebagian iuran pensiun sebesar 6,34% dan sebesar 6% ditanggung oleh karyawan. Jadi besarnya iuran pensiun 12,34% dari gaji pokok.

e. Rumah dinas karyawan

Karyawan yang bekerja di kantor pusat Makassar tidak diberikan tunjangan perumahan, kecuali direksi disediakan rumah dinas oleh perusahaan. Untuk karyawan di masing-masing unit kebun diberikan rumah dinas oleh perusahaan.

f. Transportasi untuk karyawan

Tunjangan transportasi diberikan kepada karyawan untuk keperluan pergi dan pulang kantor dan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Karyawan mendapat tunjangan transportasi dari perusahaan dan perusahaan menyediakan fasilitas kendaraan dinas bagi direksi dan jabatan-jabatan tertentu.

g. Pakaian kerja karyawan

Perusahaan memberikan pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja. Perusahaan memberikan pakaian kerja karyawan dalam bentuk natura. Dimana pembagiannya sebanyak 2 stell/tahun/karyawan.

h. Makanan dan natura lainnya

Perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan uang.

i. Bonus dan jasa produksi

Untuk pemberian bonus dan jasa produksi untuk saat ini belum ada. Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen perusahaan dan disahkan oleh RUPS.

5.2 Analisis penerapan *tax planning* pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

1. Memberikan tunjangan PPh Pasal 21

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan.

Tabel 5.1 Data Penghasilan dan Pajak Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Makassar

Gaji Pokok	Rp 6.076.579
Tunjangan Tetap:	
Tetap	Rp 2.604.248
Pensiun	Rp 147.990
Taspen	Rp 275.877
PPh	Rp 1.010.068
	Rp 4.038.183
Tunjangan Tidak Tetap:	
Jabatan	Rp 1.700.000
Struktural	Rp 750.000
Transport	Rp 675.000
	Rp 3.125.000
Gaji Bruto	Rp 13.239.762
Potongan Tetap	
Beban Perusahaan:	
Pensiun	Rp 147.990
Taspen	Rp 275.877
PPh	Rp 1.010.068
Taspen	Rp 275.877
PPh	Rp 901.769
Beban Pribadi:	
Pensiun	Rp 132.730
Taspen	Rp 121.532

Lanjutan Tabel 5.1

Jumlah Potongan Tetap	Rp 1.688.197
	Rp 11.551.565
Potongan Lain-Lain:	
Lain-Lain	Rp 119.500
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 11.432.065
Penghasilan Netto Setahun	Rp 137.184.780
Pengurangan PTKP:	
Untuk WP sendiri	Rp 15.840.000
Untuk WP kawin	Rp 1.320.000
Untuk 3 orang anak	Rp 3.960.000
Jumlah Pengurangan PTKP	Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 116.064.780
PPh 21 Setahun	Rp 12.409.717
PPh 21 Sebulan	Rp 1.034.143

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21= (PKP Setahun – Rp 47.500.000)x15/85 + Rp 2.500.000

= (Rp116.064.780 – Rp 47.500.000)x15/85 + Rp 2.500.000

= Rp 68.564.780 x 15/85 + Rp 2.500.000

= Rp 14.599.667

Tabel 5.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dari Sudut Pandang Pemberi Kerja

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Pegawai (Rp)	Ditanggung pemberi kerja (Rp)	Di gross-up (Up) (Rp)
Penghasilan Bruto Setahun	158.877.144	158.877.144	158.877.144
Tunjangan PPh	-	-	14.599.677
Total penghasilan bruto	158.877.144	158.877.144	173.476.821
Jumlah Pengurangan (Setahun)	21.692.364	21.692.364	21.692.364
Penghasilan netto setahun	137.184.780	137.184.780	151.784.457
PTKP	21.120.000	21.120.000	21.120.000
Penghasilan kena pajak	116.064.780	116.064.780	130.664.457
PPh Pasal 21 setahun	12.409.717	12.409.717	14.599.677
Tunjangan pajak			14.599.677

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dengan menggunakan metode *gross-up* akan memberikan dampak pada beban PPh Pasal 21 yang lebih besar, dibandingkan dengan metode lainnya, dapat dilihat dengan perhitungan diatas dimana perusahaan harus membayar sebesar Rp 14.599.677 dibandingkan dengan metode lainnya, yakni sebesar Rp 12.409.717.

2. Memberikan tunjangan kesehatan

Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sebagai wajib pajak badan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Dimana karyawan dapat berobat di rumah sakit tersebut dan mendapatkan obat secara cuma-cuma. Fasilitas yang diterima karyawan tidak dalam bentuk uang tunai seperti penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan tersebut bagi karyawan yang bersangkutan bukan merupakan penghasilan. Dengan sendirinya, pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.3 Fasilitas Dokter dan Obat

Pendapatan	Rp 500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp 325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp 174.666.318.749**
Biaya Usaha:	
Biaya Penjualan	Rp 3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp 14.449.612.510
Jumlah Biaya Usaha	**Rp 17.814.547.477**
Laba Usaha	Rp 156.851.771.272

Lanjutan Tabel 5.3

Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp 5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp 151.256.557.049
PPh Terutang	**Rp 37.814.139.262**
Laba Setelah Pajak	**Rp 113.442.417.787**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp 37.814.139.262**

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas dokter dan obat sebesar Rp 1.034.918.425 tidak dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan, sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 1.034.918.425 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar 25% x Rp 1.034.918.425 = Rp 258.729.606.

Tunjangan pengobatan yang diberikan oleh perusahaan harus sesuai dengan besarnya jumlah biaya yang dipakai untuk keperluan pengobatan para karyawan. Klinik atau rumah sakit harus membuat catatan keseluruhan besarnya biaya pengobatan masing-masing karyawan tiap bulan. Perusahaan kemudian memotong kembali seluruh tunjangan pengobatan dari penghasilan karyawan yang telah dikenakan pajak pada tiap akhir bulan.

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki (*taxable*), sehingga penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan tersebut diubah menjadi tunjangan kesehatan. Bentuk pengeluaran untuk tunjangan kesehatan berimplikasi pula pada karyawan yang dikenakan pajak penghasilan sebagai pihak yang menerima (*deductible-taxable*). Artinya bahwa pemberian tunjangan kesehatan akan menambah penghasilan kena pajak mereka. Kenaikan PPh 21 akibat bertambahnya penghasilan kena pajak PPh 21

tidak dihitung karena kesulitan data pegawai PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

Di lain pihak, berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan kesehatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*), seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.4 Tunjangan Kesehatan

Pendapatan	Rp 500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp 325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp 174.666.318.749**
Biaya Usaha:	
Biaya Penjualan	Rp 3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp 14.449.612.510
Tunjangan Kesehatan	**Rp 1.034.918.425**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp 18.849.465.902**
Laba Usaha	**Rp 155.816.852.847**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp 5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp 150.221.638.624
PPh Terutang	**Rp 37.555.409.656**
Laba Setelah Pajak	**Rp 112.666.228.968**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp 37.555.409.656**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 sebesar Rp 258.729.606 (Rp 37.814.139.262-Rp 37.555.409.656).

3. Pembayaran premi asuransi untuk Karyawan

Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan di mana setiap perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja. Program Jamsostek memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia.

Pembayaran premi asuransi untuk karyawan di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak menanggung biaya premi asuransi untuk karyawan, maka biaya premi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan, seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.5 Tidak Membayar Premi Asuransi

Pendapatan	Rp 500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp 325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp 174.666.318.749**
Biaya Usaha:	
Biaya Penjualan	Rp 3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp 12.510.610.403
Jumlah Biaya Usaha	**Rp 15.875.545.370**
Laba Usaha	**Rp 158.790.773.379**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp 5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp 153.195.559.156

Lanjutan Tabel 5.5

PPh Terutang	**Rp 38.298.889.789**
Laba Setelah Pajak	**Rp 114.896.669.367**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp 38.298.889.789**

Sumber:Data diolah oleh penulis

Apabila premi asuransi tersebut dibayar oleh pemberi kerja, pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.6 Membayar Biaya Premi Asuransi

Pendapatan	Rp 500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp 325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp 174.666.318.749**
Biaya Usaha:	
Biaya Penjualan	Rp 3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp 12.510.610.403
Biaya Premi Asuransi	**Rp 9.277.250**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp 15.884.822.620**
Laba Usaha	**Rp 158.781.496.129**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp 5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp 153.186.281.906
PPh Terutang	**Rp 38.296.570.477**
Laba Setelah Pajak	**Rp 114.889.711.430**
Jumlah HutangPajak	**Rp 38.296.570.477**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sudah dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 yakni sebesar Rp 2.319.313 (Rp 38.298.889.789 – Rp 38.296.570.477). Sedangkan di sisi karyawan, premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan akan menambah penghasilan kena pajak karyawan karena merupakan objek PPh. Menanggung premi asuransi karyawan merupakan aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

4. Membayar Iuran Pensiun

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar melakukan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap. Iuran pensiun di perusahaan dihitung berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja karyawan. Seluruh dana pensiun yang ada di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapebun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-344/KMK/17/1999. Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan sebesar 6% dan perusahaan sebesar 6,34%.

Jika perusahaan tidak menanggung biaya iuran pensiun untuk karyawan, maka biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.7 Tidak Membayar Iuran Pensiun

Pendapatan	Rp 500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp 325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp 174.666.318.749**
Biaya Usaha:	
Biaya Penjualan	Rp 3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp 13.360.870.105
Jumlah Biaya Usaha	**Rp 16.725.805.072**
Laba Usaha	**Rp 157.940.513.677**
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	Rp 5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp 152.345.299.454
PPh Terutang	**Rp 38.086.324.864**
Laba Setelah Pajak	**Rp 114.258.974.591**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp 38.086.324.864**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan UU PPh Pasal 6 Ayat (1) huruf c, jika Iuran pensiun ditanggung oleh pemberi kerja, maka biaya tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf g bukan merupakan penghasilan karyawan (*non taxable*), seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.8 Membayar Biaya Iuran Pensiun

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.360.870.105
Biaya Iuran Pensiun	**Rp**	**1.515.268.340**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**18.241.073.412**
Laba Usaha	**Rp**	**156.425.245.337**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	150.830.031.114
PPh Terutang	**Rp**	**37.707.507.779**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**113.122.523.336**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**37.707.507.779**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sudah dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 yakni sebesar Rp 378.817.086 (Rp 38.086.324.864 – Rp 37.707.507.779).

5. Rumah dinas karyawan

Khusus untuk karyawan yang bekerja di Kantor Pusat Makassar, perusahaan memberikan rumah dinas khusus untuk jabatan-jabatan tertentu, seperti direktur. Sedangkan untuk karyawan lainnya tidak diberikan fasilitas rumah dinas, kecuali karyawan yang bekerja di kantor unit diberikan fasilitas

rumah oleh perusahaan dengan pertimbangan bahwa sulitnya mencari tempat tinggal di daerah pabrik tempat karyawan bekerja.

Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dinas oleh karyawan secara cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan pihak yang menerima yaitu karyawan bukan merupakan penghasilan, seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.9 Fasilitas Rumah Dinas

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	12.510.610.403
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**15.875.545.370**
Laba Usaha	**Rp**	**158.790.773.379**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	153.195.559.156
PPh Terutang	**Rp**	**38.298.889.789**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**114.896.669.367**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**38.298.889.789**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas rumah dinas khususnya untuk para direksi dan karyawan yang tinggal di unit kebun yakni sebesar Rp 477.748.842 tidak dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan,

sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 477.748.842 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar 25% x Rp 477.748.842 = Rp 119.437.211.

Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.10 Tunjangan Perumahan

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	12.510.610.403
Tunjangan Perumahan	**Rp**	**477.748.842**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**16.353.294.212**
Laba Usaha	**Rp**	**158.313.024.537**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	152.717.810.314
PPh Terutang	**Rp**	**38.179.452.579**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**114.538.357.736**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**38.179.452.579**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 sebesar Rp 119.437.211 (Rp 38.298.889.789 –

Rp 38.179.452.579). Jika kenikmatan mendiami rumah tidak diperlukan sebagai biaya yang berkaitan dengan rumah (biaya penyusutan, renovasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Agar perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan perumahan minimal sebesar jumlah penyusutan atau renovasi rumah yang bersangkutan.

6. Transportasi untuk karyawan

Perusahaan menyediakan fasilitas kendaraan dinas untuk karyawan pada jabatan atau posisi tertentu seperti direktur, direksi. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas yang digunakan untuk karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya hanya boleh diakui sebesar 50%.

Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan termasuk kenikmatan pemakaian kendaraan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan pihak yang menerima atau menikmati fasilitas kendaraan yang diberikan oleh perusahaan yaitu karyawan bukan merupakan penghasilan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.11 Fasilitas Kendaraan Dinas

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.933.781.009
Kendaraan Dinas (50%)	Rp	(24.387.500)
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**17.274.328.476**
Laba Usaha	**Rp**	**157.391.990.273**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	151.796.776.050
PPh Terutang	**Rp**	**37.949.194.013**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**113.847.582.038**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**37.949.194.013**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas kendaraan dinas sebesar Rp 48.775.000, tetapi yang dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan hanya 50% sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 24.387.500. Agar perusahaan dapat mengurangkan seluruh biaya tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan perusahaan maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan transportasi.

Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan

yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.12 Tunjangan Transportasi

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.933.781.009
Tunjangan Transportasi	Rp	48.775.000
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**17.347.490.976**
Laba Usaha	**Rp**	**157.318.827.773**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	151.723.613.550
PPh Terutang	**Rp**	**37.930.903.388**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**113.792.710.163**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**37.930.903.388**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 sebesar Rp 18.290.626 (Rp 37.949.194.013 – Rp 37.930.903.388). Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

7. Pakaian Kerja karyawan

Karyawan diberikan pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya seragam hansip/satpam. Ada juga yang diberikan seragam karyawan pada umumnya. Jika perusahaan tidak menanggung biaya pakaian kerja untuk karyawan, maka biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.13 Tidak Memberi Pakaian Kerja

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.360.870.105
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**16.725.805.072**
Laba Usaha	**Rp**	**157.940.513.677**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	152.345.299.454
PPh Terutang	**Rp**	**38.086.324.864**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**114.258.974.591**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**38.086.324.864**

Sumber: Data diolah Penulis

Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, dan keselamatan kerja, seperti helm, sepatu, dan sebagainya dapat dikurangkan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (*deductible*), tetapi bukan

merupakan penghasilan bagi karyawan (*non taxable*) walaupun diberikan bukan di daerah terpencil yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Nomor KEP-213/PJ/2001 Pasal 3 ayat (1), seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.14 Memberi Pakaian Kerja

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.360.870.105
Biaya Pakaian Kerja	**Rp**	**9.277.250**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**16.735.082.322**
Laba Usaha	**Rp**	**157.931.236.427**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	152.336.022.204
PPh Terutang	**Rp**	**38.084.005.551**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**114.252.016.653**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**38.084.005.551**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 sebesar Rp 2.319.313 (Rp 38.086.324.864 – Rp 38.084.005.551).

8. Makanan dan natura lainnya

Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 Pasal 1 huruf a biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja. Perusahaan memberikan tunjangan uang makan kepada karyawan. Maka pemberian natura/kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

Tabel 5.15 Tunjangan Bentuk Natura

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.760.534.023
Beras	**Rp**	**(1.650.051.280)**
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**17.125.468.990**
Laba Usaha	**Rp**	**157.540.849.759**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	151.945.635.536
PPh Terutang	**Rp**	**37.986.408.884**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**113.959.226.652**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**37.986.408.884**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beras sebesar Rp 1.650.051.280 tidak dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan, sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 1.650.051.280 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar 25% x Rp 1.650.051.280 = Rp 412.512.820. Agar perusahaan dapat mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan beras. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini.

Tabel 5.16 Tunjangan Bentuk Uang

Pendapatan	Rp	500.055.979.122
Harga Pokok Penjualan	Rp	325.389.660.373
Laba Kotor	**Rp**	**174.666.318.749**
Biaya Usaha:		
Biaya Penjualan	Rp	3.364.934.967
Biaya Administrasi/Umum	Rp	13.760.534.023
Tunjangan Beras (Uang)	Rp	1.650.051.280
Jumlah Biaya Usaha	**Rp**	**18.775.520.270**
Laba Usaha	**Rp**	**155.890.798.479**
Pendapatan (Biaya)Lain-Lain	Rp	5.595.214.223
Laba Sebelum Pajak	Rp	150.295.584.256
PPh Terutang	**Rp**	**37.573.896.064**
Laba Setelah Pajak	**Rp**	**112.721.688.192**
Jumlah Hutang Pajak	**Rp**	**37.573.896.064**

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dengan melakukan *tax planning* maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar dapat melakukan penghematan pajak sebelum dikurangi kenaikan PPh 21 sebesar Rp 412.512.820 (Rp 37.986.408.884 – Rp 37.573.896.064).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan XIV (Persero) Makassar telah berupaya menerapkan *tax planning* atas biaya program kesejahteraan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak mengurangi beban pajaknya.
2. PT. Perkebunan XIV (Persero) Makassar menanggung PPh Pasal 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
3. Beberapa biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan, seperti fasilitas penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan, penyediaan fasilitas rumah dinas, serta tunjangan bentuk natura.
4. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) yang mengakibatkan beban pajaknya berkurang, yaitu biaya premi asuransi, biaya iuran pensiun, biaya

pakaian kerja untuk karyawan, tunjangan beras, serta fasilitas kendaraan dinas yang hanya 50% dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deducible*).

5. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar untuk saat ini belum memberikan bonus kepada karyawannya.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sesuai dengan prinsip *taxable* dan *non deductible* yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam *tax planning,* PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sebaiknya mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible)* menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*).

Bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up*. Dengan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan.

Selain itu, dalam hal pengobatan/kesehatan karyawan, fasilitas rumah dinas, sebaiknya diganti menjadi bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aviantara, Aris. 2008. Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak. *Artikel Perencanaan Pajak*, (Online), *(*Http :aviantara.wordpress.com, diakses pada 21 Juli 2008).

Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: BPFE

Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali*, *(*Online), Vol.3, No. 2, (Di Akses Juli 2007)

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak.* Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan.* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi

Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak***.** Yogyakarta: Andi

Mangoting, Yeni.1999. Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Kristen Petra*, (Online), Vol.1, No.1, (http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting, diakses *Mei* 1999).

Pasaribu, Jabar Partomuan. 2004. *Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I.* Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.

Prasetyo, Dwi. 2011. *Pengaruh Motivasi, Kompetensi dan Komitmen Organisasi pada terhadap Karyawan pada PT.Asuransi Jiwa Sraya,Tbk di Surabaya*. Surabaya: Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Andi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Risman, Arief. 2012. Natura Atau Tunjangan, Sebuah Nama Sebuah Cerita**.** Artikel Natura, (Online), (http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index, diakses Juli 2012)

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada

Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

_____.2008. *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

_____.2011. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Suratno, Eddy. 2008. Strategi Perencanaan Pajak*. Jurnal Media Akademik*, (Online), Vol.2, No.1, (diakses Februari 2008).

Syachbrani, Warka. 2011. *Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan dalam Mengoptimalkan Pengurangan Beban Pajak pada PT.Media Fajar*. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Wahyudi, Dudi. 2009. *Perlakuan PPh atas Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan.* Http:dudiwahyudi.com. Diakses pada Mei 2009

_____. 2011. *Tarif Efektif PPh Badan.*Http:PPh Terutang 1217-tarif-efektif-pph-badan. Diakses Juli 2011

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia***.** Jakarta: Salemba Empat

___. 2009. *Akuntansi Pajak.* Jakarta:Salemba Empat

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi***.** Yogyakarta:Andi

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama	: Achdania Prajusa
Tempat, Tanggal Lahir	: Jambi, 15 Oktober 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Rumah	: Jl.St.Alaudin Perumahan PS 6 No.10
Telpon Rumah dan HP	: 085266888667
Alamat *E-mail*	: achdanianhyaprajusa@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal

1. TK TUT Wuri Handayani Bekasi 1993-1995
2. SD Neg. Tampomas II Bekasi 1995-2000
3. SD Neg No.66 Jambi 2000-2001
4. SMP Neg.7 Jambi 2001-2004
5. SMA Neg.1 Jambi 2004-2007
6. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Hasanuddin tahun 2008- sekarang

Riwayat Prestasi

- Prestasi Akademik : -
- Prestasi Nonakademik : -

Pengalaman Organisasi

- Organisasi
  1. Keluarga Mahasiswa (KEMA) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unhas
  2. Divisi Kesekratariatan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2010-2011
- Kerja : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 5 Februari 2013

Achdania Prajusa

Daftar Slip Gaji Karyawan
PT.Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Makassar

NO.Perkiraan	**Nama Perkiraan**
400.000	Gaji Pokok
	Tunjangan Tetap
400.004	Tetap
400.005	Pensiun
400.006	Taspen
400.007	PPh
	Tunjangan Tidak Tetap
400.100	Jabatan
400.105	Struktural
400.108	Transport
404.80	Pondokan
	Potongan Tetap
189.700	Pensiun
149.90	Taspen
160.10	PPh
	Potongan Tidak Tetap
149.90	Lain-lain